

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.I Latar Belakang**

Indonesia adalah Negara majemuk dimana kemajemukan tersebut mengantarkan Negara ini kedalam berbagai macam suku bangsa yang terdapat didalamnya. Keaneka ragaman suku bangsa tersebut menghasilkan berbagai macam tradisi dan budaya yang beragam disetiap daerahnya, dan hal tersebut merupakan salah satu identitas dari Negara ini seperti yang tertuang dalam semboyan Bineka Tunggal Ika (meskipun berbeda-beda tetap satu jua).

Hal tersebut terbentuk karena pada dasarnya masyarakat adalah sekelompok manusia atau individu yang memiliki norma-norma atau aturan yang ditaati di dalam lingkungannya. Diantara individu yang satu dengan individu lainnya terdiri dari latar belakang yang berbeda sehingga membentuk suatu masyarakat heterogen. Dalam setiap masyarakat, baik yang kompleks maupun sederhana, memiliki kebudayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kebudayaan merupakan hasil segala akal dan pikiran manusia yang terintegrasi ke dalam perilaku-prilaku masyarakat yang biasanya diwariskan secara turun temurun.

Heterogenya suatu masyarakat yang diwujudkan dalam pelapisan sosial menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya ketidak sempurnaan sistem integrasi sosial didalam masyarakat sebab pada dasarnya memang kesempurnaan integrasi sosial didalam masyarakat adalah hal yang sulit bahkan mustahil untuk diwujudkan. Sementara itu, perwujudan dari lapisan-lapisan sosial didalam masyarakat salah satunya dapat dilihat dan diamati melalui berbagai macam tindak-tanduk dari setiap individu maupun kelompok dalam menjalankan tradisi budaya didalam masyarakat. Hal ini seolah menunjukkan bahwa bias dari lapisan sosial sangat melekat dalam sistem sosial budaya di dalam masyarakat yang dalam hal ini penulis akan mengkaji tentang

bagaimana proses perkawinan secara adat serta dampak apasaja yang ditimbulkan akibat dari adanya beberapa perbedaan penyelenggaraan perkawinan secara adat antara kaum bangsawan dan masyarakat umum di Kecamatan Bintauna.

Perkawinan adat adalah salah satu proses mensakralkan suatu hubungan dengan tata cara yang sudah dilakukan oleh banyak orang di suatu daerah tertentu. Perkawinan adat di Indonesia beraneka ragam, selain di Kecamatan Bintauna, ada beberapa adat pernikahan yang kita sering jumpai di Indonesia antara lain adat pernikahan Jawa, adat pernikahan Betawi, adat pernikahan Tionghwa, adat pernikahan Melayu, adat pernikahan Minangkabau, adat pernikahan Sunda, adat pernikahan Batak, dan masih banyak yang lainnya. **Proses perkawinan secara adat biasanya** memiliki syarat dan ketentuan berlaku dalam menjalankannya. Oleh sebab itu para mempelai wanita dan pria wajib mengetahui apa saja yang dibutuhkan dalam menjalankan upacara adat pernikahan tertentu.

Penyelenggaraan perkawinan secara ini merupakan bagian yang sangat integral dari kebudayaan masyarakat dimana di dalamnya berisi nilai-nilai budaya. Nilai budaya itulah yang ditampilkan dalam upacara ritual yang penuh dengan makna yang telah tertanam serta terpolakan didalam masyarakat.

Masyarakat Bintauna juga mempunyai tradisi tersendiri dalam pelaksanaan proses perkawinan adat. Akan tetapi disisi lain, dari sekian banyak rangkaian proses perkawinan adat yang ada di Kecamatan Bintauna, terdapat hal yang menarik dimana terdapat beberapa perbedaan dalam proses pelaksanaan adat perkawinan antara perkawinan kaum bangsawan dan masyarakat biasa (masyarakat umum). Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan-perbedaan yang bersifat simbolik mulai dari penggunaan atribut (payung adat dan alat musik Gamelan) yang hanya dikhususkan untuk pengantin yang berasal dari kaum Bangsawan, serta perbedaan

dalam proses antar harta (Pemberian harta dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan) dimana untuk kaum bangsawan harta yang diberikan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat umum.<sup>1</sup>

Perbedaan proses perkawinan adat antara kaum Bangsawan dan masyarakat umum di Kecamatan Bintauna dapat ditelusuri dengan melihat latar belakang wilayah tersebut dimana Kecamatan Bintauna adalah salah satu dari enam kecamatan yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara dimana dahulu kala Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdiri dari dua kerajaan yakni kerajaan Bintauna dan kerajaan Kaidipang. Berdasarkan sejarahnya, pada masa pemerintahan kerajaan Bintauna yakni sekitar tahun 1700-an sampai dengan 1900-an tercatat bahwa kerajaan Bintauna melakukan sembilan kali regenerasi kepemimpinan Raja dimana Raja pertama di Kerajaan Bintauna adalah Paduka Raja Mooreteo dan Raja terakhirnya adalah Paduka Raja Mohamad Toraju Datunsolang.<sup>2</sup> Di kerajaan Bintauna kaum bangsawan dipanggil dengan sebutan Avo (laki-laki), dan Vua (perempuan). Kaum bangsawan yang dimaksud disini adalah individu maupun kelompok yang masih berasal dari garis keturunan Raja,

Adanya perbedaan antara kaum bangsawan dan masyarakat umum dalam proses penyelenggaraan adat pada upacara perkawinan merupakan bentuk perlakuan khusus yang diterima oleh kaum bangsawan. Hal ini seakan menggambarkan adanya perbedaan makna dalam konteks budaya dan perbedaan makna tersebut melahirkan lapisan sosial antara kaum bangsawan dan masyarakat umum. Menjaga dan memelihara tradisi kebangsawanan sebagai identitas suatu daerah menjadi fungsi didalam masyarakat. Namun sebaliknya, jika terjadi kesalahan pemaknaan

---

<sup>1</sup> Hi. Dj. S. Datunsolang, Abdurahman Bata, S.Pd.I, S. R. Tombinawa, dkk, Tahun 2011, *Hasil Pra Seminar Adat Dan Budaya Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara*, Hlm: 27

<sup>2</sup> J Kerap Audy, 2008, *Gelora Nasionalisme Dari Dalam Istana Kerajaan*, Boroko, Kepustakaan Daerah Bolaang Mongondow Utara, Hlm: 1

dari tradisi budaya tersebut yang pada akhirnya tradisi kebangsawanan tersebut hanya menjadi jurang pemisah antara kaum bangsawan dan masyarakat umum dalam proses integrasi didalam masyarakat maka disitulah akan terjadi disfungsi didalam masyarakat.

Disisi lain, perbedaan tersebut akan berpotensi memberikan tekanan sosial tersendiri bagi kaum bangsawan tersebut, mengingat bahwa bentuk stereotip (pelabelan) sebagai kaum bangsawan tidak memandang dari sisi latar belakang pendidikan ataupun ekonomi dari kaum bangsawan tersebut sedangkan dalam proses perkawinan secara adat di Kecamatan Bintauna, terkandung aspek ekonomi didalamnya, contohnya dalam proses (antar harta), seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, orang yang berasal dari kaum bangsawan memiliki standar tersendiri (lebih tinggi dari masyarakat umum) dalam pemberian harta perkawinan (antar harta). Artinya bahwa tanpa memandang latar belakang pendidikan dan ekonominya, seorang yang berasal dari kaum bangsawan yang akan menikah harus menjalankan rangkaian proses adat kawin mawin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar Belakang diatas maka dalam tulisan ini penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah antara lain sebagai berikut:

I.2.1 Bagaimanakah proses perkawinan adat di Kecamatan Bintauna?

I.2.2 Dampak apa saja yang ditimbulkan dengan adanya beberapa perbedaan proses pelaksanaan perkawinan adat antara kaum bangsawan dan masyarakat umum di Kecamatan Bintauna ?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1.3.1 Untuk mengetahui bagaimanakah proses perkawinan adat pada kaum bangsawan dan masyarakat umum di Kecamatan Bintauna

1.3.2 Untuk mengetahui dampak apa saja yang ditimbulkan dengan adanya beberapa perbedaan proses pelaksanaan perkawinan adat pada kaum bangsawan dan masyarakat umum di Kecamatan Bintauna

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kalangan akademis serta dapat dijadikan bahan masukan dan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan khususnya bagi pengembangan konsep makna dan simbol dalam kajian sosiologi.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses perkawinan adat pada kaum bangsawan dan masyarakat umum di Kecamatan Bintauna serta dampak yang ditimbulkan dengan adanya perbedaan dalam proses perkawinan secara adat pada kaum bangsawan dan masyarakat umum di Kecamatan Bintauna.

#### **1.5 Penelitian Terdahulu**

Suryana (2008) meneliti tentang **Upacara adat perkawinan Palembang** dimana hasil penelitiannya antara lain adalah dalam tradisi upacara pernikahan adat Palembang sebelum dilaksanakannya adat perkawinan ada beberapa tingkatan adat yang tidak boleh ditinggalkan, salah satunya adat enjukan yang dimaksud dengan adat enjukan adalah berupa uang jujur dan maskawin yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki yang hendak mempersunting seorang perempuan dan ini juga merupakan syarat yang harus ada dalam adat perkawinan Palembang. Penentuan besar kecilnya jumlah enjukan dan maskawin tergantung pada hubungan yang telah terjalin antara laki-laki dan perempuan. Dan biasanya dari pihak perempuanlah yang menentukan enjukan, terkadang dari pihak perempuan memperbesar enjukan dan maskawin maka seringkali dalam adat pernikahan ini ada sistem tawar menawar antara pihak laki-laki dan perempuan dalam menentukan enjukan dan maskawin, maka seringkali terjadi ketidaksepakatan antara kedua belah pihak. Selain enjukan, dikenal juga adat berangkat dalam adat ini selain menentukan maskawin, ditetapkan pula bahwa perkawinan harus diangkat menurut adat dan menentukan perkawinan harus melengkapi dengan segala peralatan atau perlengkapan menurut adat. Bentuk adat berangkat antara lain adat berangkat tigo tmunan, maskawin, seturunan, duit tumbang penganyin lain-lain.<sup>3</sup>

Sejalan dengan uraian diatas, dalam proses perkawinan adat di Kecamatan Bintauna terdapat salah satu rangkaian proses adat dimana proses tersebut dikenal dengan proses antar harta (pemberian harta dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan). Namun lain halnya dengan enjukan, penentuan besar kecilnya jumlah harta yang diberikan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satu diantaranya adalah faktor latar belakang silsilah keluarga apabila orang yang akan menikah berasal dari kaum Bangsawan maka harta yang akan diberikan harus sesuai

---

<sup>3</sup> Suryana. (2008), *Upacara Adat Perkawinan Palembang*, Skripsi S.I, Jurusan Sejarah Dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Hlm: 2

dengan standar ataupun ketentuan hukum adat yang berlaku dan hal tersebut telah diatur oleh para pemangku adat yang ada di Kecamatan Bintauna.

Selanjutnya, Helga Septiani Manik (2011) meneliti tentang *Makna dan Fungsi Tradisi Sinamot dalam Adat Perkawinan Sukubangsa Batak Toba di Perantauan Surabaya*. Dimana hasil penelitiannya adalah Pada umumnya masyarakat Batak Toba berpendapat bahwa acara *marhata sinamot* adalah suatu transaksi dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, tetapi harus diartikan sebagai biaya atau harga (*cost*) yang diperlukan untuk menciptakan sukacita bersama dalam mewujudkan suatu pesta perkawinan.

Tradisi sinamot ditempat asal memiliki makna sebagai sarana untuk mengikat hubungan antar dua kelompok kekerabatan yang bersangkutan. Tradisi ini telah menjadi salah satu dari serangkaian perkawinan tradisional yang divalidasi dan disetujui oleh masyarakat suku Toba Batak itu sendiri. Sehingga dapat memperkuat integritas sosialnya. Sedangkan tradisi *sinamot* yang dilakukan oleh masyarakat Batak Toba di Surabaya dimana tergolong masyarakat bersolidaritas organik ini menekankan pada fungsi masyarakat yang ada. Mereka menganggap bahwa tradisi *sinamot* tetap dilakukan untuk memelihara hubungan kekerabatan antar kelompok *marga*. Mereka akan selalu berinteraksi dengan berbagai etnis dan agama di Surabaya. Identitas sebagai masyarakat Batak Toba akan mengalami kelonggaran bila mereka hanya berinteraksi dengan masyarakat di luar Batak Toba. Karena melalui proses interaksi maka seseorang bisa terpengaruh kebiasaan dan perilaku masyarakat dalam lingkungan sosial tersebut. Sebaliknya, jika individu yang mempunyai identitas sebagai masyarakat Batak Toba tetap berinteraksi dengan komunitasnya yang memiliki kesamaan latar belakang budaya di masyarakat heterogen, maka identitas mereka sebagai “orang Batak” akan semakin melekat dalam setiap batin individu.

Mereka menganggap bahwa tradisi masih dilakukan untuk melestarikan sinamot pertalian antar klan.<sup>4</sup> Senada dengan hal tersebut, perkawinan adat di Kecamatan Bintauna selain bertujuan untuk menjaga nilai-nilai solidaritas didalam masyarakat, perkawinan adat ini juga merupakan identitas lokal yang dimiliki oleh masyarakat Kecamatan Bintauna dimana tradisi tersebut merupakan salah satu bukti fisik akan sisa-sisa bekas peninggalan nilai-nilai kebangsawanan yang merupakan penanda bahwa dulunya terdapat Kerajaan di Kecamatan Bintauna.

---

<sup>4</sup> Helga Septiani Manik. (2011), Makna dan Fungsi Tradisi Sinamot dalam adat Perkawinan *Sukubangsa Batak Toba di Perantauan Surabaya*, Biokultur, Vol1/No.1/januari-juni 2112.hlm:30, Jurnal, FISIP UNAIR.